

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1 Landasan Teori**

##### **2. 1. 1 Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan “Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang serta semua bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Tidak ada satupun kegiatan di pemerintah dalam suatu daerah yang tidak memerlukan biaya (Lubis, 2017). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk memastikan penggunaannya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”. Berikut adalah asas umum pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4:

1. Tertib. “Keuangan Daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan” (Enre, 2020).
2. Taat pada peraturan perundang-undangan. “Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Enre, 2020).
3. Efektif, “merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil” (Enre, 2020).
4. Efisien, “merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan serendah mungkin” (Enre, 2020).
5. Ekonomis, “merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah” (Enre, 2020).
6. Transparan, “merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah” (Enre, 2020).
7. Bertanggungjawab “merupakan wujud pertanggungjawaban seseorang dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan” (Enre, 2020).
8. “Keadilan yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan

kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif” (Enre, 2020).

9. Keputusan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional (Enre, 2020).
10. Manfaat untuk masyarakat, artinya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (Enre, 2020).

### **2.1.2 Anggaran Pemerintah Daerah**

Berikut merupakan pengertian anggaran menurut beberapa sumber:

- a. Anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk masa depan dan pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2013).
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2, “anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilakukan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.
- c. Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Nordiawan & Hertianti, 2010).
- d. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, memastikan kesinambungan, dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat, oleh karena itu anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah (Mahsun, 2013).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan alat ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang didalamnya terdapat rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan moneter.

Anggaran daerah menurut Mahsun (2013), adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Di Indonesia, anggaran daerah dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. APBD memuat perkiraan mengenai berapa pendapatan yang harus diterima dan rincian belanja yang harus dibayarkan selama satu periode anggaran. APBD disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam membiayai program kerja daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD adalah sebagai berikut :

### 1. Fungsi Otorisasi

Sebelum anggaran daerah dibelanjakan, anggaran tersebut harus mendapat otorisasi terlebih dahulu dari legislatif (Fahrudin, 2017).

### 2. Fungsi Perencanaan

“Anggaran daerah bagi organisasi digunakan sebagai alat untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan” (Saputri, 2019).

### 3. Fungsi Pengawasan

“Anggaran daerah dijadikan sebagai alat untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal penggunaan anggaran” (Saputri, 2019).

### 4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah berfungsi sebagai alat pengalokasian anggaran pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. “Alokasi melalui APBD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian pemerintah daerah” (Saputri, 2019).

### 5. Fungsi Distribusi

APBD berfungsi untuk mendistribusikan ketersediaan anggaran beserta sumber daya kepada satuan kerja yang ada di lingkup daerah. “Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” (Saputri, 2019).

## 6. Fungsi Stabilisasi

“Anggaran daerah diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian” (Saputri, 2019).

Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah juga berlaku dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah, sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

### 1. Kesatuan

Anggaran daerah harus dikelola menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah. “Prinsip ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran” (Saputri, 2019).

### 2. Universalitas

APBD bersifat menyeluruh ke semua bidang dalam lingkup daerah, tidak hanya dalam satu bidang saja. Oleh karena itu, “prinsip ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditunjukkan secara keseluruhan dalam dokumen anggaran” (Saputri, 2019).

### 3. Tahunan

Prinsip ini memberikan batas masa berlakunya anggaran, yakni untuk satu periode atau satu tahun anggaran yang dimulai

dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember (Saputri, 2019).

#### 4. Spesialitas

Prinsip ini mewajibkan agar penggunaan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas, digunakan untuk membiayai program kerja apa saja. (Saputri, 2019).

#### 5. AkruaI

Prinsip ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas, tetapi pencatatan dan pengakuan dilakukan pada saat transaksi berlangsung (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2012).


#### 6. Kas

“Prinsip ini menghendaki anggaran dalam satu tahun anggaran dibebani pada saat terjadinya pengeluaran atau penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah” (Saputri, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip akrual yang juga melakukan pengakuan pada saat terjadinya transaksi

### 2.1.3 Siklus Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menyokong keberhasilan desentralisasi fiskal. Kementerian Keuangan Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan, siklus perencanaan dan penganggaran keuangan daerah adalah sebagai berikut:



Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

- a. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- c. Berdasarkan RKPD, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD dan dibahas kepala daerah bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang kemudian dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Berdasarkan nota kesepakatan, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

- d. Setelah RKA-SKPD dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, yang kemudian akan dievaluasi dan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

#### **2.1.4 Peranan Legislatif dalam Penyusunan APBD**

Proses penyusunan dan perencanaan anggaran melibatkan semua pihak pemangku kepentingan pembangunan, baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat). Hal ini dilakukan agar APBD yang telah disusun menjadi terarah dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, serta sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam proses penyusunan APBD. Penyusunan APBD ini dilakukan melalui forum

musyawarah perencanaan pembangunan atau dikenal dengan musrenbang, yang dimulai dari tingkat kelurahan/desa, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai pada tingkat provinsi dan nasional untuk menyesuaikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/provinsi dengan pemerintah pusat (Adhi, Hakim, & Makmur, 2019).

Pemerintah Daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif merupakan mitra penting dalam proses pembuatan peraturan daerah (Megawati, 2018). Pemerintah daerah berperan pada saat proses penyusunan anggaran, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai pada penyusunan Rancangan APBD. Selain itu, kepala daerah juga berperan dalam mengevaluasi dan menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Sedangkan DPRD berperan pada saat proses pembahasan Rancangan KUA hingga pembahasan mengenai Rancangan APBD (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

#### **2.1.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam perencanaan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 menyatakan, “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah”. Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta pelaksanaannya (Mahsun, 2013).
2. Bappeda memiliki fungsi yaitu menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapetada), melakukan koordinasi perencanaan dan penyusunan RAPBD serta perencanaan pembangunan Daerah, memantau dan mengevaluasi pembangunan Daerah dan antisipasi perencanaan atau kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Bupati (Mahsun, 2013).

Sebagai salah satu SKPD dalam pemerintah daerah, BAPPEDA juga berperan dalam proses penyusunan APBD, dengan cara menyampaikan anggaran yang diperlukan untuk dapat merealisasikan program kerja/kegiatan. Penganggaran menjadi lebih terarah apabila dihubungkan secara langsung dengan program kerja atau kegiatan yang akan dijalankan oleh masing-masing SKPD.

#### **2.1.6 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Struktur APBD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 meliputi:

### a. Pendapatan Daerah

Setiap daerah memiliki sumber daya masing-masing yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan guna menjalankan roda perekonomian daerahnya. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi semua penerimaan tunai melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan, yang diakui sebagai penambahan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun fiskal. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli daerah;
- 2) Pendapatan transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### b. Belanja Daerah

Pengertian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, “belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan, yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, “belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk kas untuk membiayai kewajiban daerah dan mengurangi kekayaan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pengembalian atas pengeluaran yang dilakukan. Menurut kelompoknya, belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan

dibagi menurut jenis belanja, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

### c. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) adalah “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun anggaran berikutnya”. Berdasarkan pengertian tersebut, pembiayaan daerah memiliki arti yang hampir serupa dengan pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah sama-sama berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, perbedaannya terletak pada perlakuan terhadap transaksinya. Jika pendapatan daerah dan belanja daerah tidak perlu diterima atau dibayar kembali, berbeda dengan pembiayaan daerah yang penerimaan dan pengeluarannya akan diterima atau dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- 1) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran);
- 2) pencairan Dana Cadangan;
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) penerimaan Pinjaman Daerah;

- 5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- 6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.7 Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Paragraf 9 menyatakan bahwa, “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan”. Setiap akhir periode anggaran, setiap organisasi wajib menyusun laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan, kemudian melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah daerah. Laporan keuangan yang telah disusun harus memberikan informasi penting kepada pengguna, mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Paragraf 13 menyebutkan bahwa, “tanggung jawab penyusunan dan pelaporan keuangan berada pada pimpinan entitas”. Artinya, pimpinan entitas, dalam hal ini adalah kepala SKPD wajib mengawasi dan meneliti laporan keuangan yang disusun, kemudian melakukan otorisasi terhadap laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. “Komponen umum dalam laporan keuangan yang harus disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan” (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang memiliki fungsi pembendaharaan, yaitu unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 98 (3), karena SKPD tidak memiliki fungsi pembendaharaan, maka SKPD hanya menyusun laporan keuangan berupa:

### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Paragraf 35 menyatakan bahwa, “Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi mengenai kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan kepatuhan terhadap APBN/APBD”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Paragraf 36 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan rincian informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Atau dalam kata lain, Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran pada umumnya memuat informasi mengenai perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Paragraf 5, “informasi mengenai realisasi anggaran berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi,

akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran”, dengan cara:

1. Menyediakan informasi keuangan mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

#### **b. Neraca**

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode anggaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan Neraca ini akan berguna bagi pemerintah atau SKPD dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketiga komponen neraca tersebut.

#### **c. Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang ditunjukkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Penyajian Laporan Operasi dilakukan selama

satu tahun sekali dan disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna Laporan Operasional dapat melakukan evaluasi melalui laporan yang telah disediakan mengenai jumlah pendapatan-LO dan beban yang ditanggung oleh suatu unit kerja pemerintah atau keseluruhan unit kerja pemerintah.

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01, “Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode berkenaan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas”. Koreksi kesalahan mendasar dapat berupa koreksi dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan tujuan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan ekuitas yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan periode selanjutnya.

#### e. Catatan atas Laporan Keuangan

“Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan secara naratif atau penjabaran secara rinci mengenai angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang tidak disajikan dalam kedua laporan tersebut” (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh SKPD. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Paragraf 2 menyebutkan bahwa, “tujuan dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai informasi keuangan pemerintah”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 98 (3), laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### 2.1.8 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2013), “kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam merealisasikan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi seperti yang dinyatakan dalam rancangan strategik organisasi”. Dengan kata lain, kinerja merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam merealisasikan program kerja atau kegiatan yang telah direncanakan pada awal periode, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa, “kinerja adalah keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program kerja yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur”.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menggambarkan pencapaian atau keberhasilan baik individu maupun kelompok individu, yang merupakan hasil penilaian pemimpin dalam menilai kemampuan karyawan mereka untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam proses pengukuran kinerja, suatu organisasi harus memiliki kriteria keberhasilan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Kriteria keberhasilan yang dimaksud dapat berupa tujuan atau sasaran tertentu yang hendak dicapai, sehingga dapat dibandingkan antara realisasi kegiatan dengan tujuan atau sasaran tersebut.

Untuk menilai berhasil atau tidaknya organisasi dalam menjalankan kegiatan atau program kerja, maka pengukuran terhadap kinerja harus dilakukan. “Pengukuran kinerja merupakan alat yang digunakan untuk menilai hasil akhir dari realisasi kegiatan terhadap

sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Aruan, 2018). Sedangkan pengukuran kinerja menurut Mahsun (2013), “adalah proses menilai kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan”. Dalam lingkup pemerintah daerah, pengukuran kinerja diarahkan pada masing-masing SKPD yang telah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya sesuai dengan bidangnya. Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pemerintah daerah dalam memenuhi akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (Rahayu, Makmur, & Setyowati, 2017). Kinerja pemerintah daerah meliputi kinerja keuangan dan kinerja non keuangan, dimana kinerja non keuangan berkaitan dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya (Mahsun, 2013).

### **1. Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja keuangan untuk keprntingan umum dapat digunakan sebagai penilaian dan pemulihan kinerja dengan membandingkan antara rencana kerja dan realisasinya (Aruan, 2018). Selain itu, pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk meningkatkan kinerja keuangan pada periode selanjutnya. Sebagai pihak yang diberi tugas untuk

menjalankan roda pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, untuk menilai apakah BAPPEDA mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dan juga melihat bagaimana kemampuan BAPPEDA dalam mengelola keuangannya.

Pengukuran kinerja berbasis anggaran mengacu pada 3 (tiga) siklus utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Fokus pengukuran kinerja berbasis anggaran sebenarnya adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah, sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Mahsun, 2013).

a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran daerah (APBD) terdiri dari perumusan kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Perumusan kebijakan anggaran adalah penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Sementara itu, perencanaan operasional merupakan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya (Mahsun, 2013).

b. Pelaksanaan Anggaran

Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan

Kerja berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Dokumen Anggaran Satuan Kerja berisikan pendapatan dan belanja oleh setiap perangkat daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran (Mahsun, 2013). Dalam melaksanakan anggaran daerah, ada kemungkinan perubahan anggaran selama periode anggaran. Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun telah mulai disiapkan pada bulan Juli, tidak mustahil jika dalam pelaksanaannya APBD memerlukan perubahan atau penyesuaian.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Menurut Mahsun (2013), “perubahan APBD terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang strategis, penyesuaian karena tidak mencapai sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan, atau kebutuhan mendesak”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. “perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran”;

2. “suatu keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja”;
3. “keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan”;
4. “keadaan darurat”; dan
5. “keadaan luar biasa”.

c. Pengawasan/Pengendalian

Pengawasan/Pengendalian dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara rancangan keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan kegiatan atau program yang sebenarnya dilaksanakan. “Hasil analisis perbedaan yang dilakukan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja (Mahsun, 2013).

**2. Kinerja Non Keuangan**

Kinerja non keuangan merupakan penilaian kinerja selain dari aspek keuangan, kinerja non keuangan biasanya bersifat kualitatif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja non keuangan meliputi jumlah pelayanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah, kualitas dan standar pelayanan yang ditawarkan, cakupan pelayanan, kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan (Mahsun, 2013). Kinerja non keuangan dalam Pemerintah Daerah dapat meliputi Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan.

### **2.1.9 Perbedaan Pengukuran Kinerja Sektor Publik dan Sektor Bisnis**

Kinerja dalam organisasi sektor bisnis lebih mudah diukur dibandingkan dengan organisasi sektor publik, karena pengukuran kinerja dalam organisasi sektor bisnis sudah dapat dilihat dengan melihat tingkat keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dalam organisasi sektor publik, pengukuran kinerjanya cenderung lebih rumit, kerana hal-hal yang dapat diukur lebih beragam, bahkan kadang-kadang bersifat abstrak, seperti kepuasan terhadap pelayanan sosial, sehingga pengukuran kinerjanya tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja (Mahsun, 2013).

Tidak mudah untuk mengukur kinerja dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi *non-profit* seperti pemerintah. “Khusus bagi organisasi pemerintah, sejauh ini pengukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif” (Mahsun, 2013). Selama ini, pengukuran kinerja organisasi dalam pemerintahan lebih ditekankan pada kemampuan organisasi dalam menyerap anggaran yang telah disediakan. Dengan kata lain, kinerja suatu organisasi akan dinilai berhasil apabila mampu menyerap 100% (seratus persen) anggaran yang disediakan oleh pemerintah, walaupun hasil dan dampak yang dicapai dari pelaksanaan program kerja atau kegiatan masih jauh dari standar yang ada.

Penjelasan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa, pengukuran kinerja pada organisasi bisnis diukur melalui tingkat laba yang diperoleh selama periode anggaran. Pengukuran kinerja organisasi bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas. Sedangkan dalam organisasi sektor publik, pengukuran kinerja dapat diukur melalui kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran dalam satu periode. Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan mengukur tingkat ekonomis, efektifitas dan efisiensi (*Value For Money*).

#### **2.1.10 Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Aruan (2018), “analisis kinerja keuangan adalah proses penilaian terhadap keuangan pemerintah yang melibatkan data, menghitung, mengukur, menginterpretasikan dan memberikan penyelesaian terhadap masalah keuangan dalam periode tertentu”. “Analisis kinerja keuangan juga dapat disebut sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia” (Halim, 2011). Untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3, “Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan”. Maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu *Value For Money* terhadap Anggaran Belanja Daerah.

Kondisi dan kinerja keuangan daerah selama periode yang dianalisis akan ditunjukkan melalui hasil dari analisis perhitungan menggunakan konsep *Value For Money* tersebut.

#### **2. 1. 11 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan *Value For Money***

Halim (2011) menyatakan bahwa, “analisis keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada”. Pengukuran rasio keuangan dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat dilihat bagaimana kecenderungan yang terjadi.

##### **a. Konsep *Value For Money***

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam modulnya “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa, “tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *Value For Money* (VFM) dalam melaksanakan tugasnya karena sektor publik sering dilihat sebagai pusat inefisiensi, sumber kebocoran dana dan instansi yang selalu mengalami kerugian”. Menurut Mardiasmo (2018), “*Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi yang berdasarkan tiga elemen utama, yang berarti bahwa ketiga prinsip tersebut diterapkan dalam proses penganggaran untuk pertanggungjawaban, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas”.

“Konsep *Value For Money* adalah konsep penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering disebut sebagai inti dari pengukuran kinerja sektor publik” (Ardila, 2015).

**b. Elemen *Value For Money***

Elemen *Value For Money* menurut Mardiasmo (2018) terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah penjelasan masing-masing elemen tersebut:

**1. Ekonomis**

Ekonomi sering disebut sebagai penghematan yang juga mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Apabila suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak perlu, maka kegiatan operasional itu dapat dikatakan ekonomis (Mahsun, 2013).

Menurut Fahrudin (2017), “ekonomis adalah pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga terendah”.

Ekonomis adalah perbandingan antara input dan nilai input yang dinyatakan dalam satuan moneter. Rasio ekonomis bertujuan untuk mengukur tingkat realisasi dari pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan membandingkan anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Berikut adalah

rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ekonomis menurut Purwiyanti (2017):

$$Ekonomis = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : realisasi anggaran belanja

*Input value* : anggaran belanja

Kriteria untuk mengukur tingkat ekonomis adalah:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Tingkat Ekonomis

Kriteria Tingkat Ekonomis	Persentase (%)
Ekonomis	<100%
Ekonomis Berimbang	= 100%
Tidak Ekonomis	>100%

Sumber: Mahsun (2013)

Menurut Mahsun (2013), “ekonomis merupakan ukuran relatif dan pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan”. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomis menurut Mahsun (2013):

1. “Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?”
2. “Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?”

3. “Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?”

## 2. Efisiensi

Menurut Rampengan, Nangoi, & Manossoh (2016), “efisiensi adalah hubungan antara *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut”. Dikatakan efisien apabila suatu proses kegiatan operasi memberikan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya dan sumber keuangan serendah mungkin (Purwiyanti, 2017).

Mahsun (2013) menyebutkan bahwa, “dalam pengukuran kinerja *Value For Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial”. Efisiensi alokasi berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas normal. Sementara itu, efisiensi teknis atau manajerial berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan sumber *input* pada tingkat output tertentu.

Pengukuran efisiensi anggaran belanja diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja, rumus yang digunakan menurut Purwiyanti (2017) sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : realisasi anggaran belanja

*Output* : realisasi anggaran belanja langsung

Anggaran belanja dikatakan efisien apabila memenuhi kriteria efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	< 60%
Efisien	60 – 80%
Cukup Efisien	81 – 90%
Kurang Efisien	91 – 100%
Tidak Efisien	> 100%

Sumber: Waney, Saerang, & Alexander (2018)

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input, di mana rasio efisiensi tidak dinyatakan secara mutlak tetapi secara relatif. Seperti unit A lebih efisien daripada unit B, pada tahun ini unit A lebih efisien daripada tahun sebelumnya, dan seterusnya (Bastian, 2010).

### 3. Efektivitas

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran atau hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan efektif apabila proses dalam kegiatan operasional telah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan” (Purwiyanti, 2017). Dalam bukunya, Bastian (2010) disebutkan bahwa

efektivitas juga menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan batas anggaran yang telah disediakan. Pengukuran efektivitas anggaran belanja diukur dengan membandingkan *outcome* dengan *output*, berikut adalah rumus yang digunakan menurut Purwiyanti (2017):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Outcome* : tujuan atau sasaran yang hendak dicapai (anggaran belanja langsung)

*Output* : hasil yang dicapai (realisasi belanja langsung)

Efektivitas anggaran belanja akan dinilai efektif jika masuk dalam kriteria tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90 – 100%
Cukup Efektif	80 – 90%
Kurang Efektif	60 – 80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Sumber: Waney, Saerang, & Alexander (2018)

Menuru Purwiyanti (2017), “pengukuran efektivitas adalah pencapaian hasil dari suatu kegiatan atau program

kerja dengan sasaran yang telah ditentukan”. Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan dengan efektif ketika organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya.

## 2. 2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan BAPPEDA Kota Madiun:

1. Rahayu, R., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, R., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017) menggunakan perhitungan tingkat ekonomis untuk menganalisis Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi yaitu realisasi pengeluaran dibagi dengan realisasi anggaran pengeluaran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ditinjau berdasarkan hasil pengukuran ekonomi, kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan RKPD tahun 2015 sudah dapat dikatakan ekonomis. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan dalam program perencanaan pembangunan daerah, yang secara langsung berkaitan dengan proses penyusunan RKPD, tetapi realisasinya tidak melebihi anggaran.

2. Ardila, I. (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardila, I. (2015) menggunakan analisis *Value For Money* yaitu rasio ekonomis, efektivitas, dan efisiensi

untuk menilai kinerja keuangan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Rumus perhitungan rasio ekonomis yaitu input dibagi dengan nilai input, rumus untuk menghitung rasio efektivitas yaitu outcomes dibagi dengan output, dan rumus perhitungan tingkat efisiensi yaitu output dibagi dengan input.

Hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2013, analisis rasio ekonomis berada di atas 100% yang mana mengalami peningkatan dengan rasio sebesar 102,27%. Karena rasio ekonomis melebihi angka 100% dan tidak memenuhi standar ekonomis *Value For Money*, maka penggunaan anggaran belanja negara termasuk dalam kriteria tidak ekonomis. Sama seperti rasio ekonomis, rasio efisiensi juga mengalami peningkatan dengan rasio sebesar 107.69% dan berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerja masih belum tepat guna dan kenaikan yang terjadi menyebabkan rasio efisiensi tidak memenuhi standar *Value For Money*. Berbeda dengan dua rasio sebelumnya, meskipun masih berada jauh di bawah angka 100%, tetapi rasio efektivitas mengalami peningkatan dengan rasio sebesar 72.05%, dan sudah memenuhi standar efektivitas *Value For Money*. Peningkatan terhadap rasio efektivitas menunjukan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi.

3. Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016) menggunakan perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi untuk menganalisis pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas adalah realisasi anggaran belanja dibagi dengan target anggaran belanja, sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja langsung dibagi realisasi anggaran belanja. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011-2015 bervariasi. Pada tahun 2011-2013, tingkat efektivitas dikatakan kurang efektif di mana tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 cukup efektif dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015. Adanya perbedaan yang cukup jauh antara realisasi belanja dengan target anggaran belanja yang harus dicapai, menyebabkan tingkat efektivitas masih kurang efektif. Perbedaan tersebut terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak terlaksana. Walaupun demikian, kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado.

Secara keseluruhan, tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011-2015, telah dikelola dengan baik. Pada tahun 2011-2013 dan tahun 2015, realisasi anggaran belanja dapat kategorikan sangat efisien

sedangkan pada tahun 2014 realisasi anggaran belanja termasuk dalam kategori efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi, karena penggunaan dananya yang minimum dapat mencapai hasil yang maksimal,.


4. Azmi, S. A., & Jusmani. (2017)

Analisis dalam penelitian tersebut diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja. Kriteria efektivitas yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Tingkat kriteria efektifitas anggaran pada Bappeda Litbang Kota Palembang tahun Anggaran 2013-2015 menurut penelitian yang dilakukan oleh Azmi, S. A., & Jusmani (2017) sangat berfluktuasi. Tingkat efektifitas yang berfluktuasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi anggaran dari beberapa program kerja yang ada di Bappeda Litbang Kota Palembang. Belum teralisasinya program-program tersebut dikarenakan rumitnya birokrasi dan terlalu memakan waktu dalam pelelangan pekerjaan yang berhubungan dengan pihak ke 3 atau pihak swasta serta kurang koordinasinya dengan pemerintah pusat.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan organisasi sektor publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan akuntabilitas sektor publik. Oleh itu, setiap organisasi sektor publik mempunyai laporan keuangan yang dibuat untuk mencatat aktivitas di dalam organisasi tersebut. Menurut Nordiawan & Hertianti (2010), “pada umumnya, laporan keuangan dalam organisasi sektor publik terdiri dari Neraca, Laporan Operasi atau Laporan Aktivitas atau Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun sebagai salah satu SKPD yang berada di wilayah pemerintah daerah Kota Madiun diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan oleh BAPPEDA Kota Madiun, dapat dianalisis kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang kemudian akan diukur dan dianalisis untuk menilai kinerja keuangan pada BAPPEDA Kota Madiun. Analisis yang dilakukan berupa analisis anggaran dengan menggunakan

konsep *Valu For Money*, yaitu pengukuran terhadap rasio tingkat ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi belanja. Hasil dari penghitungan rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan standar atau kriteria pengukuran kinerja yang berlaku, untuk dilihat apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari masing-masing perhitungan rasio-rasio tersebut untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BAPPEDA Kota Madiun tahun 2015-2019.

